



Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

TAHUN ANGGARAN
2025

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : 900/232/BKAD/2025
160/3/MoU-DPRD/VIII/2025
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, SE., MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : H. Iman Sutiawan
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- b. Nama : Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M. Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- c. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- d. Nama : H. Bahktiar, M.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tanjungpinang, 21 Agustus 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA

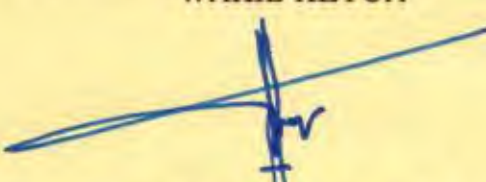
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. ANSAR AHMAD, SE., M.M.


H. IMAN SUTIAWAN
KETUA


Dra. Hj. DEWI KUMALASARI, M. Pd
WAKIL KETUA


dr. T. AFRIZAL DACHLAN, M.M.
WAKIL KETUA


H. BAHKTIAR, M.A.
WAKIL KETUA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	6
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	11
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	11
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	15
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	15
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.2. Indeks Gini.....	26
2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia.....	28
2.1.4. Tingkat Pengangguran.....	29
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	32
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	34
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	34
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	35
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran.....	38
3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha.....	39
3.2.3. Inflasi	40
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	41
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025.....	41
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	42
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43
4.2.2. Pendapatan Transfer.....	48
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	49
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	51
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	51

6.1.1	Belanja Operasi	55
5.1.2.	Belanja Modal	57
5.1.3.	Belanja Tidak Terduga.....	57
5.1.4.	Belanja Transfer	57
5.2.	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	57
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....		59
6.1.	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	59
6.1.	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	59
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....		60
7.1.	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	60
7.2.	Strategi Pencapaian Belanja Daerah.....	61
7.3.	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah.....	61
BAB VII PENUTUP.....		62

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I- 2025 Tahun Dasar 2010	20
Tabel 2. 2 PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2024, Triwulan IV-2024 dan triwulan I 2025 (milyar rupiah)	23
Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q dan y-on-y Triwulan I-2025 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)	24
Tabel 2. 4 PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025 (miliar rupiah)	25
Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q dan ..	25
Tabel 2. 6 Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025.....	26
Tabel 2. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Agustus 2022 - Agustus 2024.....	31
Tabel 2. 8 Karakteristik Pengangguran Agustus 2022 – Agustus 2024.....	31
Tabel 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran	38
Tabel 3. 2 Konsumsi Rumah Tangga.....	39
Tabel 4. 1 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025 ...	43
Tabel 4. 2 Proyeksi Target Pajak Daerah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025.....	44
Tabel 4. 3 Proyeksi Target Retribusi Daerah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025.....	45
Tabel 4. 4 Proyeksi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Tahun 2025	47
Tabel 4. 5 Proyeksi Target Lain-Lain PAD Yang Sah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025	48
Tabel 4. 6 Proyeksi Target Pendapatan Transfer Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025	49
Tabel 4. 7 Proyeksi Target Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025.....	50
Tabel 5. 1 Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2025	53
Tabel 5. 2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja	58
Tabel 6. 1 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....	10
Gambar 2. 1 Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2021-2025 (y-on-y) (persen).....	16
Gambar 2. 2 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2025 (y-on-y) (persen).....	16
Gambar 2. 3 Pertumbuhan PDRB Triwulan, 2021-2025 (q-t0-q) (persen).....	18
Gambar 2. 4 Distribusi PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I - 2025 (persen).....	18
Gambar 2. 5 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I-2025 (q-to-q) {persen).....	19
Gambar 2. 6 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)	21
Gambar 2. 7 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)	22
Gambar 2. 8 Distribusi Komponen PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Triwulan I 2025 (persen)	23
Gambar 2. 9 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.....	27
Gambar 2. 10 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024.....	27
Gambar 2. 11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020- 2024	28
Gambar 2. 12 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024	29
Gambar 2. 13 Bagan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2024	30
Gambar 3. 1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulan).....	37
Gambar 3. 2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan).....	37
Gambar 3. 3 Kontribusi Lapangan Usahan Terhadap PDRB (%)	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Adapun yang dimaksud dengan penjelasan dan dokumen pendukung antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta Perubahan PPAS. Sehingga pada langkah awal perlu disusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD. Perubahan KUA tersebut disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyusunan kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses ini memerlukan sinergitas guna terintegrasinya rencana pembangunan dengan anggaran keuangan daerah untuk dapat dimuat dalam dokumen Perubahan APBD. Untuk melaksanakan rencana pembangunan/rencana kerja dan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan APBD TA 2025 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 Tanggal 5 Juni 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 antara lain memuat arah kebijakan umum anggaran yang merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dalam penyusunannya telah

mempertimbangkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran, Program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD tersebut.

Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah memerlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan melalui proses keterpaduan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 yakni Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dilaksanakan dalam koridor pencapaian Prioritas Nasional. Adapun arah kebijakan masing-masing Prioritas Nasional tahun 2025 yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran Pembangunan di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, ditujukan untuk pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan memperhatikan tema RKP, serta Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan sejalan dengan dasar-dasar dan landasan berfikir sebagai salah satu kesatuan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Tema Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.

Berdasarkan tema Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, dijabarkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
 - b) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha;
 - c) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
 - d) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif;
 - e) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
 - f) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
 - g) Menurunnya tingkat kemiskinan; dan
 - h) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing.
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas infrastruktur publik; dan
 - b) Meningkatnya konektivitas transportasi publik.
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - b) Meningkatnya kualitas pendidikan;

- c) Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda dan olahraga;
- d) Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayaan melayu;
- e) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan;
- f) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat; dan
- g) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan dan Kapasitas Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah hingga semester pertama APBD Tahun 2025, berdasarkan laporan realisasi semester pertama terdapat penyesuaian kemampuan keuangan Daerah saat APBD Murni ditetapkan dengan perkembangan kondisi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan APBD hanya dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) keadaan darurat; dan/atau
- 5) keadaan luar biasa.

Selanjutnya mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen Perubahan KUA maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses dalam penyusunan Perubahan KUA adalah:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 2) Menginventarisir penambahan/pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah sampai dengan akhir tahun;
- 3) Menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dihapus untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 4) Menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi di lapangan serta penyesuaian atas kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan/sub kegiatan baru.

Memperhatikan penjelasan diatas maka perlu disusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Diharapkan dengan disusunnya dokumen Perubahan KUA ini maka dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025.

Setelah dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini tersusun, selanjutnya perubahan KUA dan perubahan PPAS akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Kemudian menurut Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Selanjutnya secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

- 1) Memberikan penjelasan perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 2) Memberikan penjelasan perlunya penyesuaian kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang perlu dilakukan perubahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 3) Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
- 4) Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan Perubahan RKA SKPD;
- 5) Sebagai dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024;
- 22) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
- 28) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 29) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1035);
- 30) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1037);
- 31) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1038);

- 32) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1047); dan
- 33) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1049).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 91,30 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 53,86 triliun.

Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,16 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh Kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 3,09 persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,82 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Net Ekspor mempunyai andil pertumbuhan sebesar 2,40 persen dan Komponen PMTB dengan andil sebesar 1,34 persen.

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2025 dibandingkan dengan triwulan IV 2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 2,78 persen. Dari sisi produksi, kontraksi ekonomi terutama disebabkan oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian dengan andil kontraksi sebesar 1,25 persen, diikuti Kategori Konstruksi dengan andil kontraksi sebesar 1,22 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh Komponen PK-P dengan andil kontraksi terbesar yaitu 3,01 persen, diikuti Komponen PMTB dengan andil kontraksi sebesar 2,05 persen. Ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen, tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,16 persen.

Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan I-2025 memberikan kontribusi sebesar 7,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

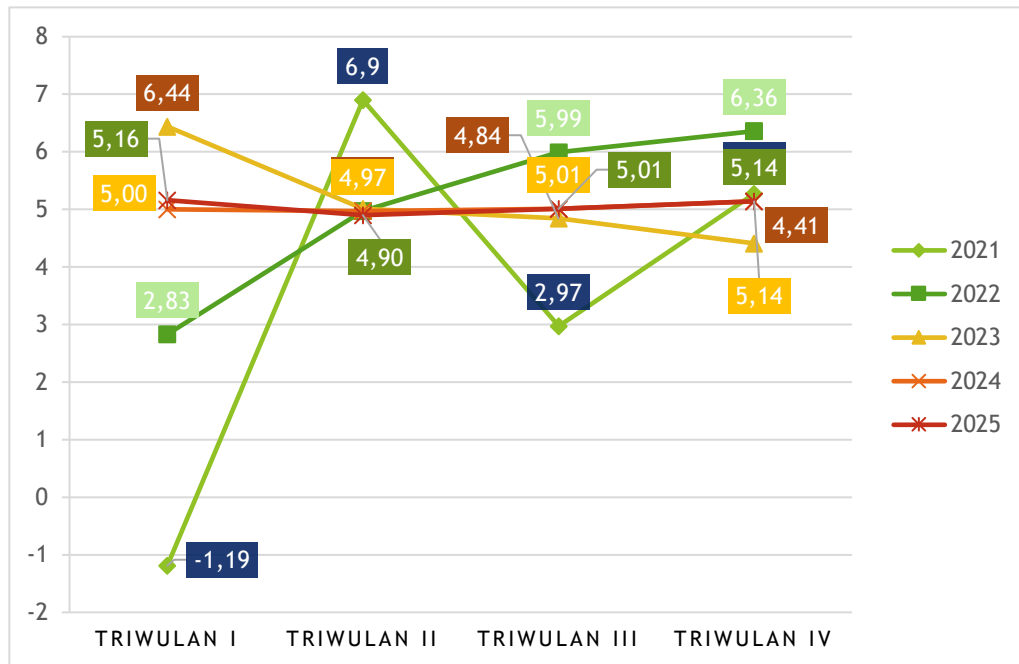
a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y).

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,16 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I-2024 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 5,00 persen. Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan I-2025 dicapai oleh Jasa Perusahaan sebesar 26,89 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 16,41 persen; dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,29 persen.

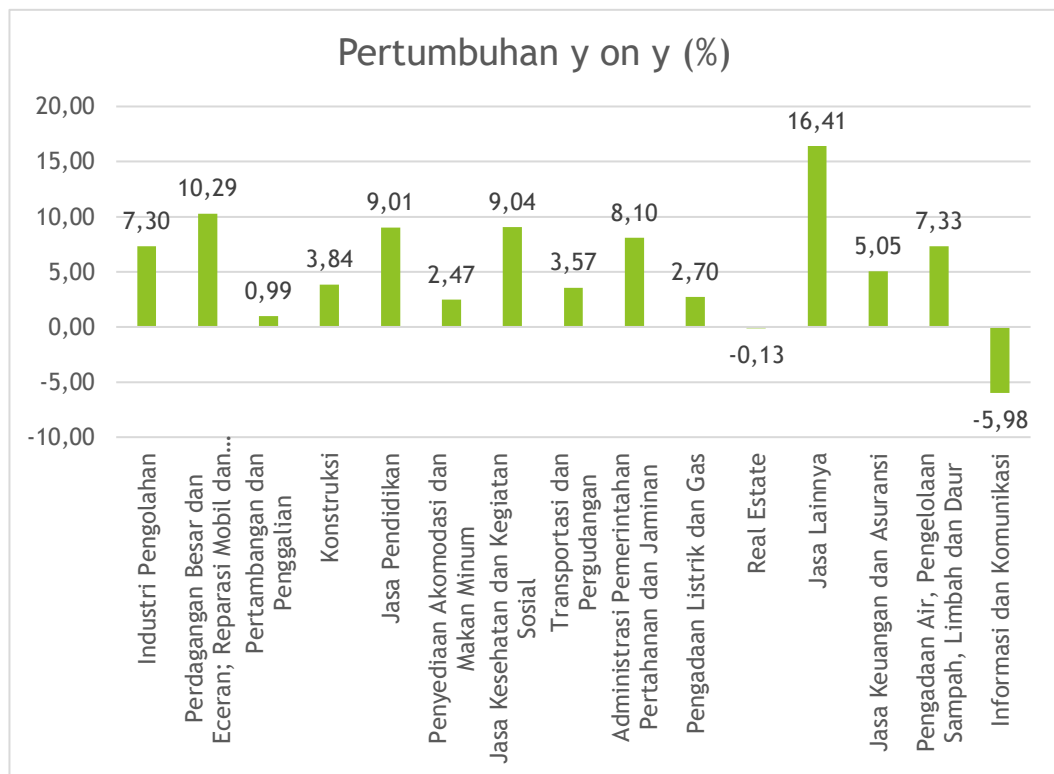
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2025 secara year on year, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3,09 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen; dan kategori Konstruksi sebesar 0,75 persen.

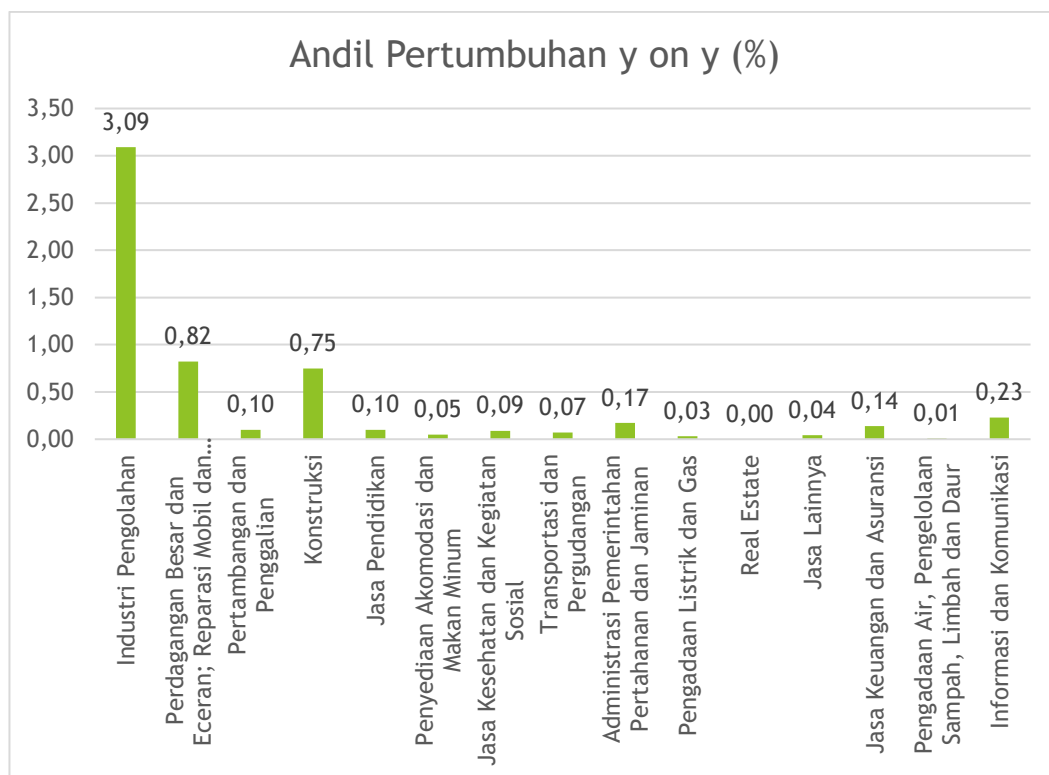
Gambar 2. 1 Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2021-2025 (y-on-y) (persen)



Sumber : Data BPS 2025

Gambar 2. 2 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I 2025 (y-on-y) (persen)





Sumber : Data BPS 2025

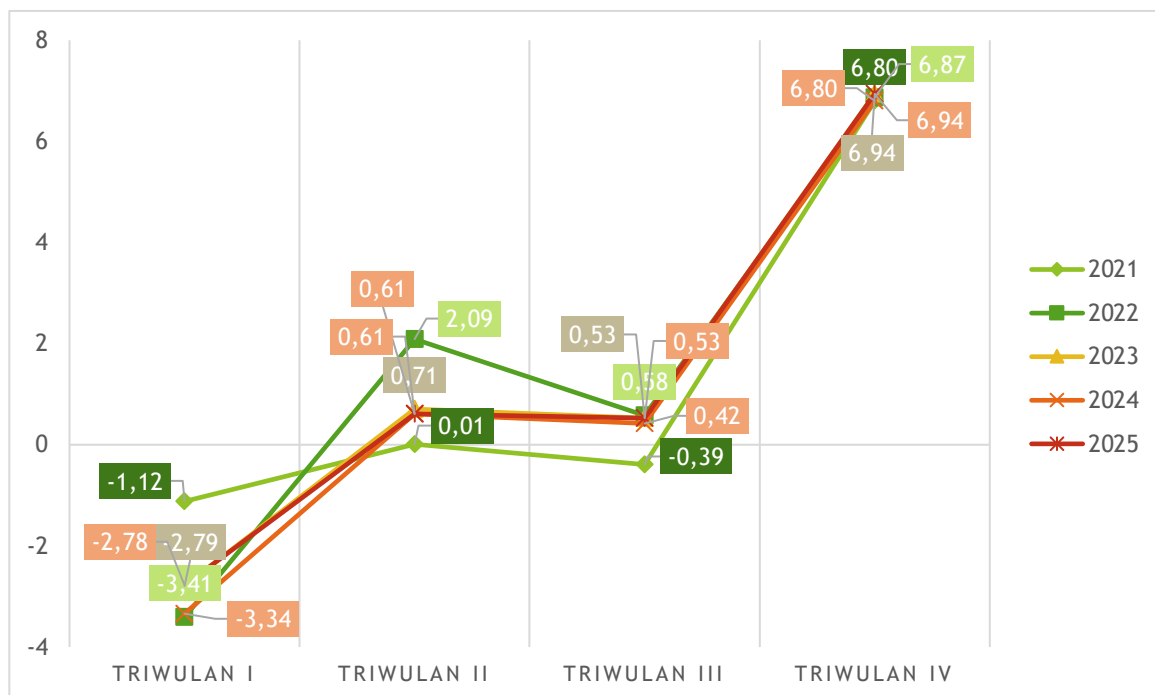
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (q-to-q)

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2025 mengalami kontraksi sebesar 2,78 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2024 (q-to-q). Kategori yang mengalami kontraksi tertinggi adalah kategori Jasa Lainnya mengalami kontraksi sebesar 16,57 persen; disusul kategori Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar 12,21 persen; diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 9,29 persen.

Andil kontraksi terbesar disumbangkan oleh kategori Pertambangan dan Penggalian dengan andil kontraksi sebesar 1,25 persen; diikuti kategori Konstruksi dengan andil kontraksi sebesar 1,22 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil kontraksi sebesar 0,22 persen.

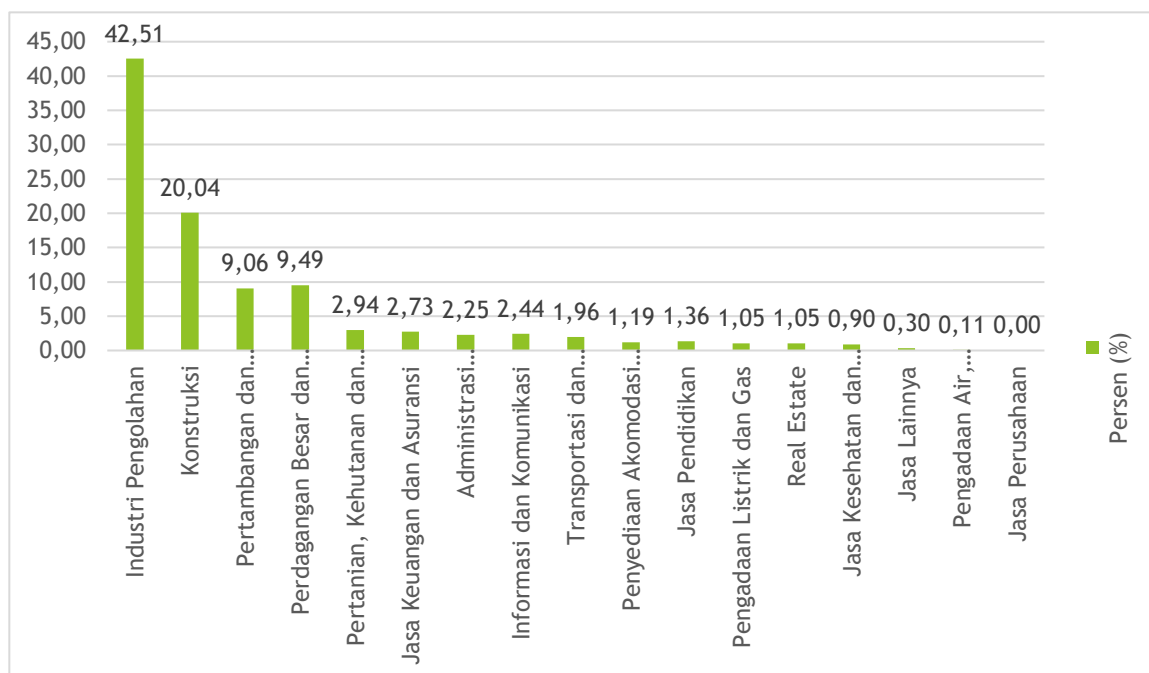
Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2025 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (42,51%); Konstruksi (20,04%); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,49%).

Gambar 2. 3 Pertumbuhan PDRB Triwulan, 2021-2025 (q-t0-q) (persen)

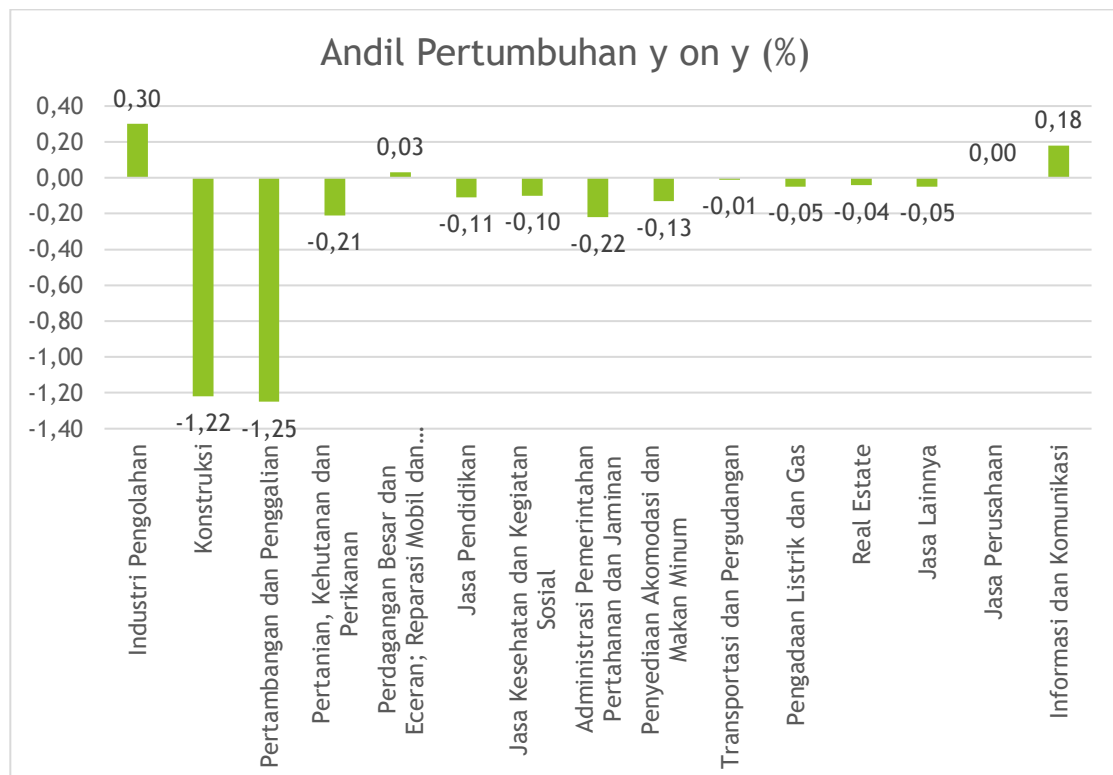
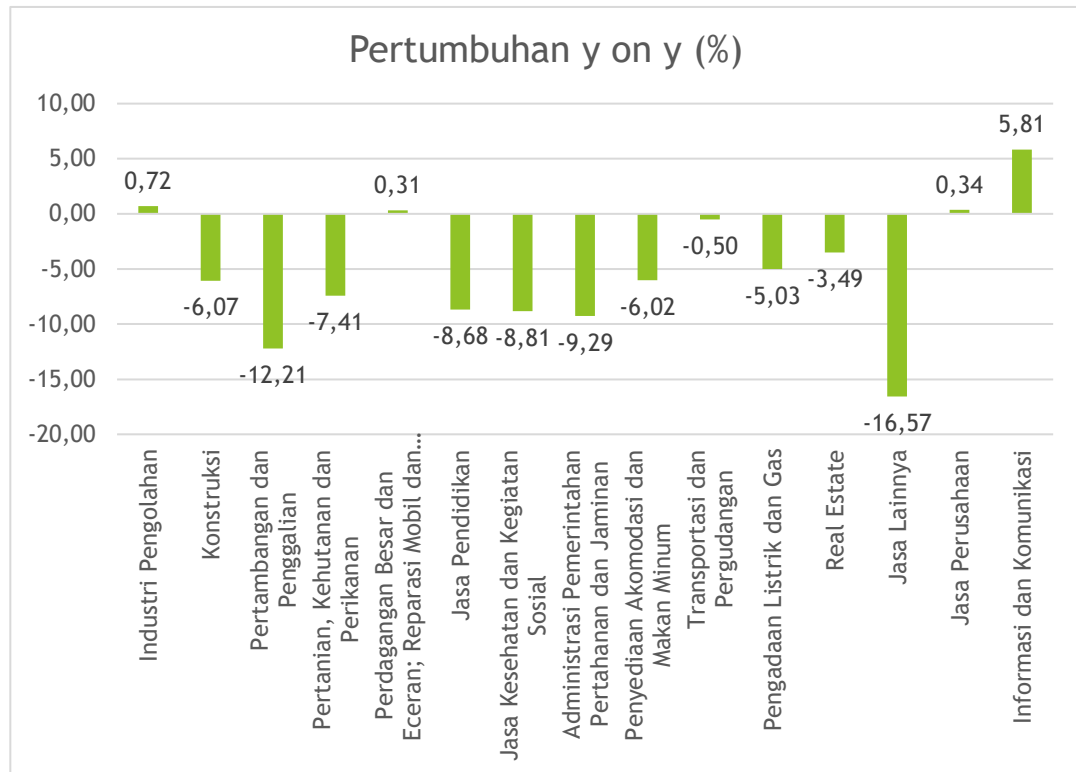


Sumber : Data BPS 2025

Gambar 2. 4 Distribusi PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I - 2025 (persen)



Gambar 2. 5 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I-2025 (q-to-q) {persen}



b. PDRB Provinsi di Sumatera

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan I-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,85 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan I-2025 mengalami kontraksi sebesar 1,34 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,57 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,26 persen.

Tabel 2. 1 Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I- 2025 Tahun Dasar 2010

No	Wilayah	PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)		Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	q to q	y on y	
1.	Aceh	61.746,99	38.383,87	-6,05	4,59	4,91
2.	Sumatera Utara	296.490,46	159.947,95	-0,99	4,67	23,57
3.	Sumatera Barat	86.246,54	50.981,19	-0,01	4,66	6,86
4.	Riau	293.409,83	145.335,68	-0,29	4,65	23,33
5.	Jambi	82.196,93	43.886,78	-3,75	4,55	6,53
6.	Sumatera Selatan	170.808,45	95.769,56	0,16	5,22	13,58
7.	Bengkulu	26.530,06	13.654,25	-2,27	4,84	2,11
8.	Lampung	121.701,75	69.560,58	-1,11	5,47	9,68
9.	Kep. Bangka Belitung	27.373,99	15.141,50	-3,87	4,60	2,18
10.	Kepulauan Riau	91.298,69	53.855,96	-2,78	5,16	7,26
	Sumatera	1.257.803,69	686.517,33	-1,34	4,85	100,00

Sumber : Data BPS 2025

c. PDRB Menurut Pengeluaran

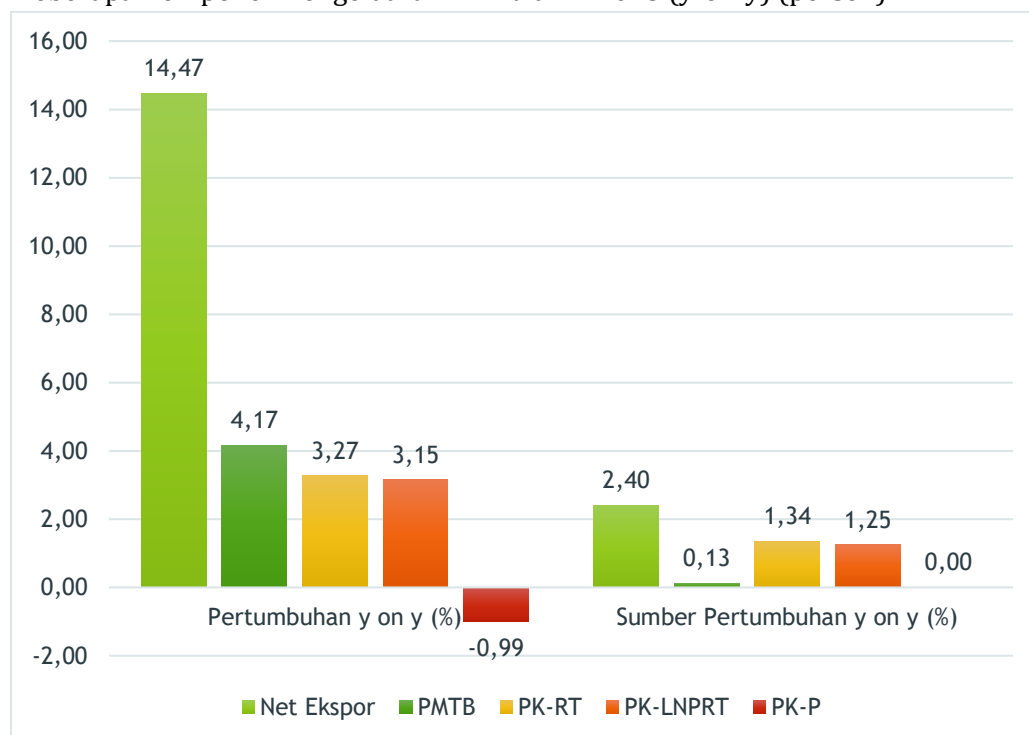
1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 tumbuh pada hampir semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Net Ekspor sebesar 14,47 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,17 persen; diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,27 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

(PK-RT) sebesar 3,15 persen. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen.

Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2025 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah komponen Net Ekspor.

Gambar 2. 6 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)



Sumber : Data BPS 2025

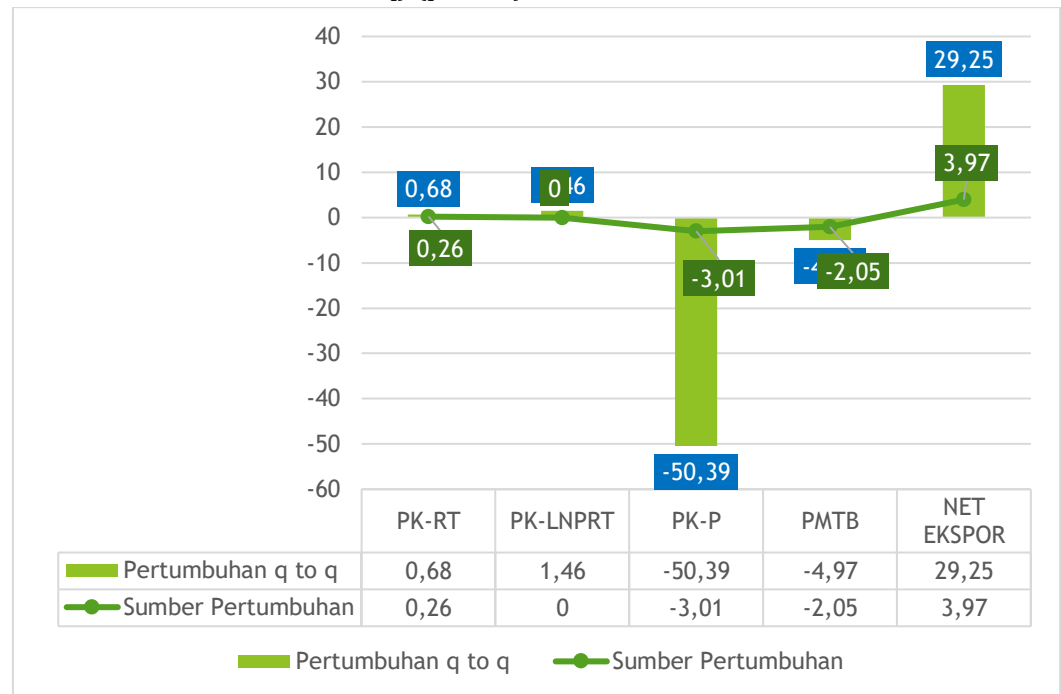
2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan IV-2025 (q-to-q).

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi di triwulan I-2025 terkontraksi sebesar 2,78 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada komponen PK-P sebesar 50,39 persen dengan andil kontraksi 3,01 persen; diikuti oleh komponen PMTB terkontraksi sebesar 4,97 persen dengan andil kontraksi sebesar 2,05 persen. Sementara komponen yang tumbuh positif yaitu komponen Net Ekspor sebesar 29,25 persen dengan andil sebesar 3,97 persen; komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 1,46 persen dengan andil sebesar 0,003 persen dan komponen PK-RT tumbuh sebesar 0,68 persen dengan andil sebesar 0,26 persen.

Secara umum, struktur ekonomi di triwulan I 2025 tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan lain di tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen PMTB sebesar 43,43 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,90 persen; diikuti oleh Komponen

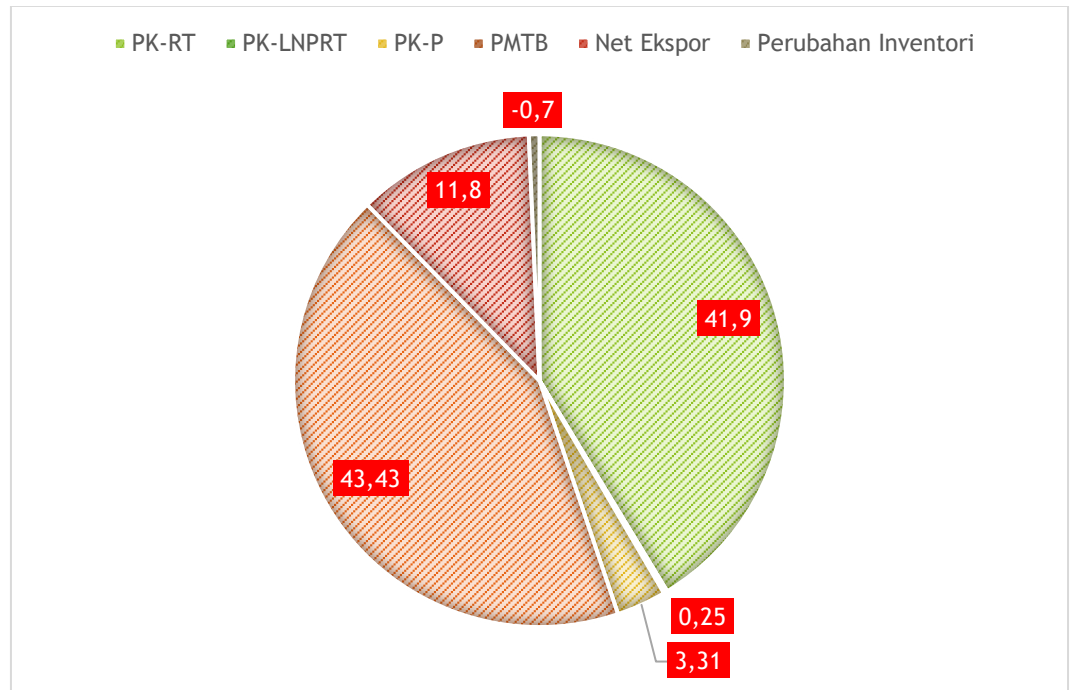
Net Ekspor sebesar 11,80 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,31 persen. Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT dan komponen Perubahan Inventori kurang dari 1 persen.

Gambar 2. 7 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Sumber : Data BPS 2025

Gambar 2. 8 Distribusi Komponen PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Triwulan I 2025 (persen)



Sumber : Data BPS 2025

Tabel 2. 2 PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan IV-2024, Triwulan IV-2024 dan triwulan I 2025 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	TW 1 - 2024*	TW IV - 2024*	TW I - 2025**	TW 1 - 2024*	TW IV - 2024*	TW I - 2025**
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.568,45	2.923,26	2.686,17	1.465,96	1.539,76	1.425,67
B. Pertambangan dan Penggalian	8.370,37	9.225,59	8.272,79	4.924,09	5.664,41	4.972,76
C. Industri Pengolahan	35.477,54	38.376,55	38.814,48	21.683,04	23.100,16	23.265,95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	913,80	1.006,36	958,75	531,25	574,52	545,62
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	86,49	88,96	96,39	65,79	64,64	70,62
F. Konstruksi	17.481,37	19.450,89	18.293,20	10.032,51	11.091,69	10.417,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.651,77	8.476,47	8.666,59	4.085,92	4.491,43	4.505,55
H. Transportasi dan Pergudangan	1.727,36	1.820,22	1.791,07	995,01	1.035,67	1.030,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.563,64	1.730,84	1.632,84	1.104,92	1.204,69	1.132,16
J. Informasi dan Komunikasi	2.380,69	2.109,93	2.230,62	1.950,57	1.733,33	1.833,95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.329,88	2.400,65	2.496,61	1.431,33	1.456,12	1.503,62
L. Real Estat	949,27	990,93	959,85	641,98	664,32	641,15

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	TW 1 - 2024*	TW IV - 2024*	TW I - 2025**	TW 1 - 2024*	TW IV - 2024*	TW I - 2025**
M,N. Jasa Perusahaan	2,71	3,48	3,51	1,88	2,37	2,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.951,92	2.259,00	2.051,80	1.081,46	1.288,79	1.169,02
P. Jasa Pendidikan	1.105,72	1.362,18	1.245,56	580,80	693,30	633,15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	735,95	895,14	821,74	509,79	609,57	555,89
R,S,T,U. Jasa Lainnya	231,22	325,68	276,73	128,82	179,74	147,95
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.528,15	93.446,15	91.298,69	51.214,52	55.394,49	53.855,96

Keterangan : *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Data BPS 2025

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q dan y-on-y Triwulan I-2025 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

Lapangan Usaha	TW I-2025 Terhadap TW IV-2024 (q-to-q)	TW I-2025 Terhadap TW I-2024 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-7,41	-2,75	-0,21	-0,08
B. Pertambangan dan Penggalian	-12,21	0,99	-1,25	0,1
C. Industri Pengolahan	0,72	7,3	0,3	3,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-5,03	2,7	-0,05	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,25	7,33	0,01	0,01
F. Konstruksi	-6,07	3,84	-1,22	0,75
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,31	10,29	0,03	0,82
H. Transportasi dan Pergudangan	-0,5	3,57	-0,01	0,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,02	2,47	-0,13	0,05
J. Informasi dan Komunikasi	5,81	-5,98	0,18	-0,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	5,05	0,09	0,14
L. Real Estat	-3,49	-0,13	-0,04	0
M,N. Jasa Perusahaan	0,34	26,89	0	0
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,29	8,1	-0,22	0,17
P. Jasa Pendidikan	-8,68	9,01	-0,11	0,1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,81	9,04	-0,1	0,09
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-16,57	16,41	-0,05	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-2,78	5,16	-2,78	5,16

Sumber : Data BPS 2025

Tabel 2. 4 PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025 (miliar rupiah)

No	Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triwulan IV – 2023**	Triwulan III – 2024**	Triwulan IV – 2024**	Triwulan IV – 2023**	Triwulan III – 2023**	Triwulan IV – 2024**
A.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	36.264,86	37.595,57	38.258,67	20.336,25	20.835,18	20.976,53
B.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	229,23	226,54	230,21	123,06	120,07	121,83
C.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.826,77	6.155,05	3.021,44	1.574,93	3.306,97	1.640,55
D.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	37.984,49	41.511,56	39.654,39	21.062,51	22.887,89	21.750,56
E.	Perubahan Inventori	-668,88	1.358,37	-643,12	-363,23	732,77	-341,9
F.	Ekspor Barang dan Jasa	110.277,31	129.906,72	140.100,25	76.900,66	90.135,06	94.432,82
G.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	101.358,63	123.307,66	129.323,13	68.419,65	82.623,45	84.724,42
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	85.528,15	93.446,15	91.298,69	51.214,52	55.394,49	53.855,96

Keterangan : *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Data BPS 2025

Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q dan

No	Komponen	TW I – 2025 terhadap TW IV – 2024 (q to q)**	TW I – 2025 terhadap TW I – 2024 (y on y)**	Sumber Pertumbuhan (q to q)	Sumber Pertumbuhan (y on y)
A.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,68	3,15	0,26	1,25
B.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,46	-0,99	0	0
C.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-50,39	4,17	-3,01	0,13
D.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,97	3,27	-2,05	1,34
E.	Ekspor Barang dan Jasa	4,77	22,8	7,76	34,23
F.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,54	23,83	3,79	31,84
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-2,78	5,16	-2,78	5,16

Keterangan : *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Data BPS 2025

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan

tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
- 2) Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik.
- 3) Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.
- 4) Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat.
- 5) Impelementasi tarif oleh Amerika Serikat dan negara mitra dagang yang berpotensi mendorong kenaikan harga bahan baku impor dan pangan

Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6 Kinerja dan proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan 2025

Indikator Makro	Satuan	2022	2023	2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,46	77,11	79,89	77,39	77,39
2. Angka Kemiskinan	%	6,03	5,69	4,78	5,63	4,40-4,90
3. Angka Pengangguran	%	8,23	6,80	6,39	7,21	6,08-6,47
4. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,20	5,02	5,1 – 6,1	5,17
5. PDRB Perkapita	Juta rupiah	87,24	154,18	161,42	144,17	165,32
6. Indeks Gini	Indeks	0,325	0,340	0,349	0,321	0,347
7. Inflasi	%	2,26	5,83	2,09	2,5±1	2,5±1

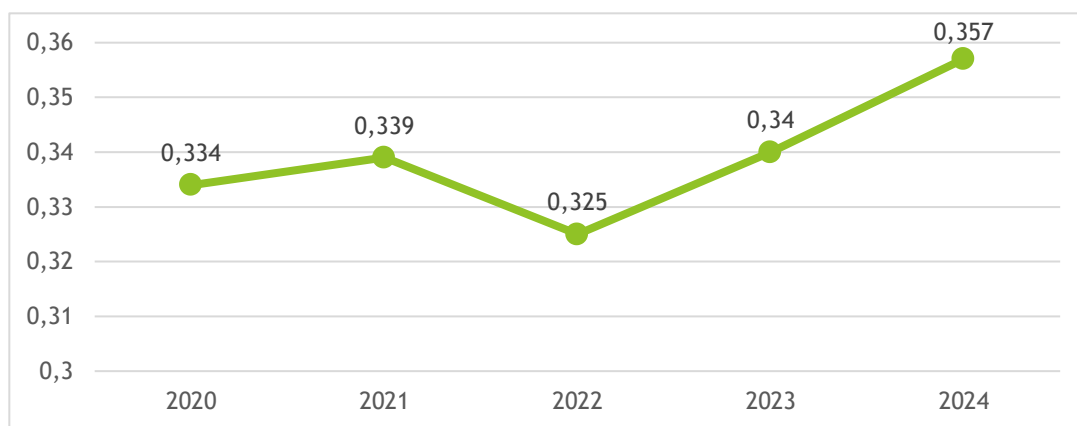
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan Perubahan RKPD, 2025

2.1.2. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan

ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3 dapat dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara $>0,3 - 0,4$; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan pada tahun 2024 (September) sebesar 0,017 yakni dengan nilai indeks gini sebesar 0,357 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,340. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

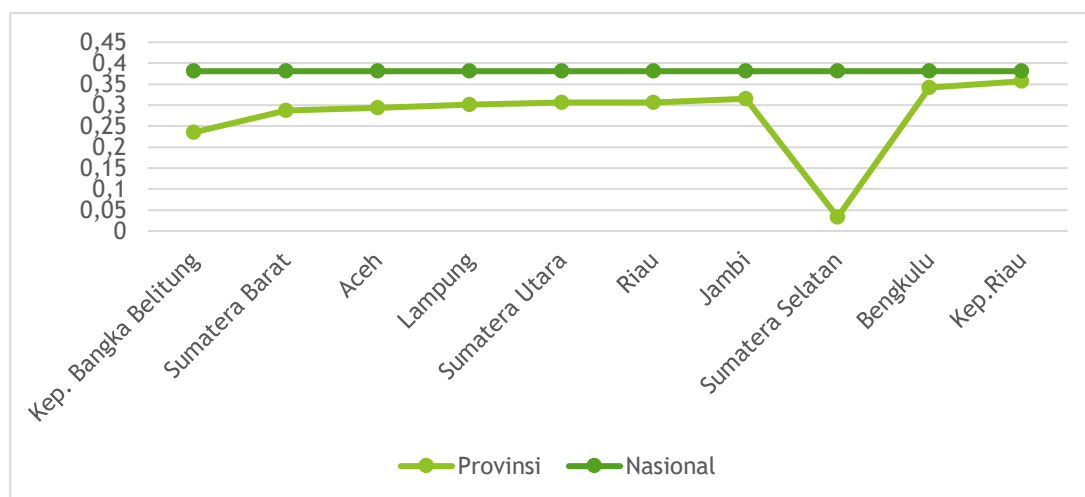
Gambar 2. 9 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024



Sumber: Perubahan RKPD dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Dibandingkan dengan provinsi lain Wilayah Sumatera tahun 2024 (September), Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 menempati posisi tertinggi. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 10 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2024



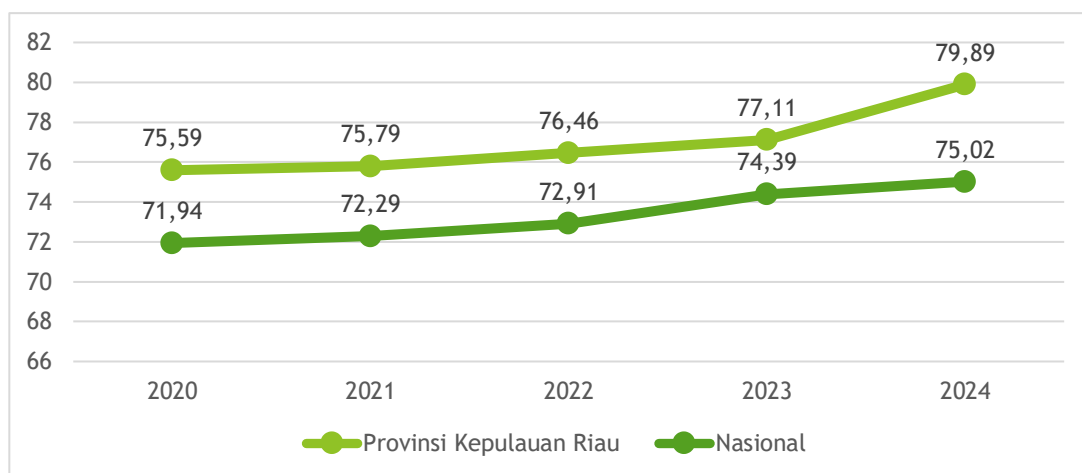
Sumber: Perubahan RKPD dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; (3) Standar hidup layak. Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 79,89 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 77,11. Kondisi tersebut berada di atas rata-rata Nasional sebesar 75,02 dan sejalan dengan *trend* IPM Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

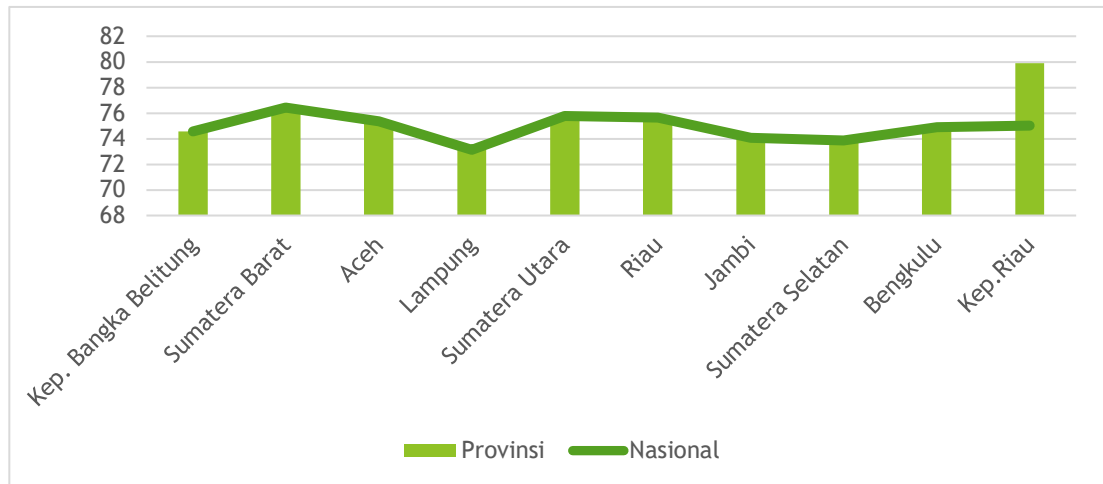
Gambar 2. 11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020- 2024



Sumber: Perubahan RKPD dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau tertinggi diantara provinsi lain di wilayah Sumatera. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 12 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber: Perubahan RKPD dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.1.4. Tingkat Pengangguran

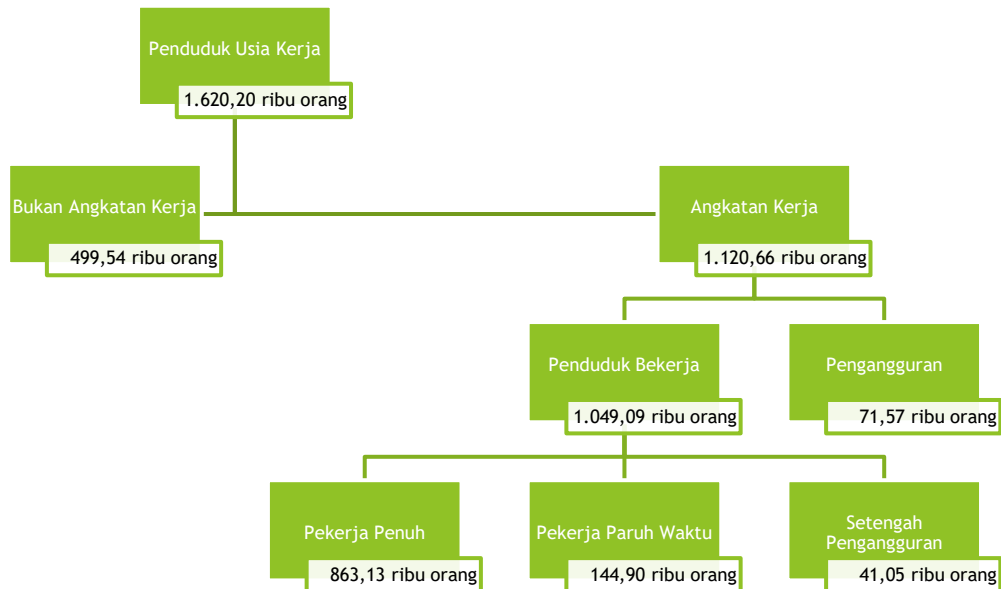
Menurut BPS pengangguran adalah Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru.

Pengangguran dapat diartikan sebagai (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dan Angkatan Kerja pula merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk usia kerja di Kepulauan Riau pada Agustus 2024 sebanyak 1.620,20 ribu orang, naik sebanyak 27,74 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 1.120,66 ribu orang (69,17 persen), sedangkan 30,83 persen lainnya merupakan bukan angkatan kerja.

Gambar 2. 13 Bagan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2024



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 1.049,09 ribu orang yang bekerja dan 71,57 ribu orang yang menganggur. Apabila dibanding Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 26,97 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 29,73 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 2,76 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya agkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Agustus 2024 sebesar 69,17 persen, naik 0,49 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi perpindahan penduduk dari kategori bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) ke kategori angkatan kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,73 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 52,15 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,81 persen poin dan 0,20 persen poin.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada Agustus 2024, TPAK Perkotaan sebesar 69,21 persen, lebih tinggi dibanding TPAK Perdesaan yang sebesar 68,70. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK Perkotaan meningkat sebanyak 1,10 persen poin, sedangkan TPAK Perdesaan mengalami penurunan sebesar 4,34 persen poin.

Tabel 2. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Agustus 2022 - Agustus 2024

Karakteristik Angkatan Kerja	Agustus	Agustus	Agustus	Perubahan Agst 2022 – Agst 2024	Perubahan Agst 2022 – Agst 2024
	2022	2023	2024		
	persen	persen	persen	persen	persen
				poin	poin
1	2	3	4	5	6
Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK)	68,94	68,68	69,17	0,23	0,49
TPAK menurut Jenis Kelamin					
Laki-Laki	86,44	84,92	85,73	-0,71	0,81
Perempuan	50,68	51,95	52,15	1,47	0,2
TPAK menurut Daerah Tempat Tinggal					
Perkotaan	68,96	68,11	69,21	0,25	1,1
Perdesaan	68,73	73,04	68,7	-0,03	-4,34

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 6,39 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam hingga tujuh orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 8 Karakteristik Pengangguran Agustus 2022 – Agustus 2024

Karakteristik	Agustus	Agustus	Agustus	Perubahan	Perubahan
Angkatan	2022	2023	2024	Agustus 2022 – Agustus 2024	Agustus 2023 – Agustus 2024
Kerja	persen	persen	persen	persen	persen
				poin	poin
1	2	3	4	5	6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,23	6,8	6,39	-1,84	-0,41
TPT Menurut Jenis Kelamin					
Laki-Laki	7,78	5,95	6,02	-1,76	0,08
Perempuan	9,03	8,23	7	-2,03	-1,22
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
Perkotaan	8,52	6,77	6,74	-1,78	-0,02
Perdesaan	5,88	7	2,5	-3,38	-4,5
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
SD Ke Bawah	3,31	5,44	5,48	2,17	0,04
Sekolah Menengah Pertama	10,38	5,87	6,26	-4,12	0,38
Sekolah Menengah Atas	11,03	7,85	7,8	-3,23	-0,05

Karakteristik	Agustus	Agustus	Agustus	Perubahan	Perubahan
Angkatan	2022	2023	2024	Agustus 2022 – Agustus 2024	Agustus 2023 – Agustus 2024
Kerja	persen	persen	persen	persen	persen
				poin	poin
Sekolah Menengah Kejuruan	11,34	9,99	6,83	-4,51	-3,16
Diploma I/II/III	3,51	2,93	5,32	1,81	2,39
Diploma IX, S1, S2, S3	2,5	3,53	4,36	1,86	0,83

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 6,02 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,00 persen. TPT laki-laki mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023 sebesar 0,08 persen poin. Sementara itu, TPT perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2023, yaitu sebesar 1,22 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,74 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,50 persen). Dibanding Agustus 2023, TPT di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,02 persen poin dan 4,50 persen poin.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara praktis arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu merujuk pada ketentuan dalam arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas, dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Secara umum kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dititik beratkan untuk meningkatkan PAD melalui kontribusi peningkatan Pajak Kendaraan

Bermotor. Adapun kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah.

Sedangkan kebijakan belanja Daerah diprioritaskan untuk beberapa jenis belanja. Prioritas pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (mandatory spending), meliputi : (1) Belanja Fungsi Pendidikan; (2) Belanja infrastruktur pelayanan publik; (3) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan; (4) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah; dan (5) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu prioritas pertama juga untuk membiayai Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk: (1) Belanja Pegawai termasuk Gaji PPPK; (2) Belanja DAU, DAK, dan Dana Insentif Fiskal; (3) Belanja Operasional Kantor.

Selain itu, arah kebijakan belanja digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 – 2029, selanjutnya untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Selengkapannya kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab V Kebijakan Belanja Daerah.

Kebijakan pembiayaan, untuk penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025. Selengkapannya kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab V Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi global, nasional dan regional, maka Pemerintah Provinsi yang mulanya pada APBD Murni telah menetapkan kebutuhan belanja sebesar **Rp3.918.642.282.363,00** (*tiga triliun sembilan ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*). Maka selanjutnya dengan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan pada halaman sebelumnya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2025 dengan menyusun Perubahan APBD Tahun 2025 dengan kebutuhan belanja menjadi sebesar **Rp3.933.376.601.900,44** (*Tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu sembilan ratus koma empat puluh empat rupiah*.) atau meningkat sebesar **Rp14.734.319.537,44** (Empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah) atau **0,38%**.

Kebijakan ini dimaksudkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan perekonomian daerah pada tahun 2025.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global maupun domestik. Komposisi belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis dengan tetap mendukung proses pembangunan nasional dan memperkuat daya saing.

Belanja Negara pada periode 2020-2024 telah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM serta pembangunan infrastruktur untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di tengah kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian dan kondisi domestik yang dinamis, APBN tetap diandalkan untuk menjadi shock absorber sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

Secara umum kebijakan belanja Negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan belanja Negara tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain: (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.

Untuk mendukung tema kebijakan fiskal Tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah-panjang.

Strategi jangka pendek difokuskan pada: (i) pendidikan bermutu melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan, serta link and match; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis melalui efektivitas program jaminan kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan akses, kualitas, dan financial protection, serta akselerasi

penurunan stunting dan kasus penyakit TBC; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial berbasis pemberdayaan untuk percepatan graduasi, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan keberlanjutan pembangunan IKN; (iv) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor serta transportasi ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan penguatan energi baru dan terbarukan.

Strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada: (i) peningkatan kualitas SDM yang unggul, (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, (iii) inklusivitas, (iv) infrastruktur, (v) birokrasi dan regulasi, (vi) ekonomi kreatif dan kewirausahaan, (vii) pertahanan, keamanan, kemandirian pangan dan energi, serta (viii) nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk mendukung seluruh strategi tersebut guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, juga disertai dengan penguatan fiskal yang holistik agar APBN tetap sehat, melalui kebijakan *collecting more, spending better* serta pembiayaan yang prudent dan *innovative financing*. Optimalisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan *spending better* melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus pada program prioritas, serta berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*). Kebijakan pembiayaan yang prudent serta *innovative financing* dilakukan melalui pemberdayaan peran swasta, BUMN, BLU, SWF (Sovereign Wealth Fund), SMV (Special Mission Vehicle), dan pengembangan skema KPBU. Melalui penguatan fiskal yang holistik tersebut akan dapat mengakselerasi target pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal melalui penguatan fiskal buffer yang andal dan efisien, dan lebih fleksibel. Hal ini juga diperkuat dengan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta harmonisasi yang semakin diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Belanja negara pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2025 tumbuh positif sebesar 5,16% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,85% (yoy) dan pertumbuhan Nasional sebesar 4,87% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada Triwulan I 2025 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan andil inflasi dari Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Kelompok Kesehatan; serta Kelompok Transportasi.

Dengan demikian, inflasi pada triwulan I 2025 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Intermediasi perbankan pada triwulan I 2025 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan I 2025. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

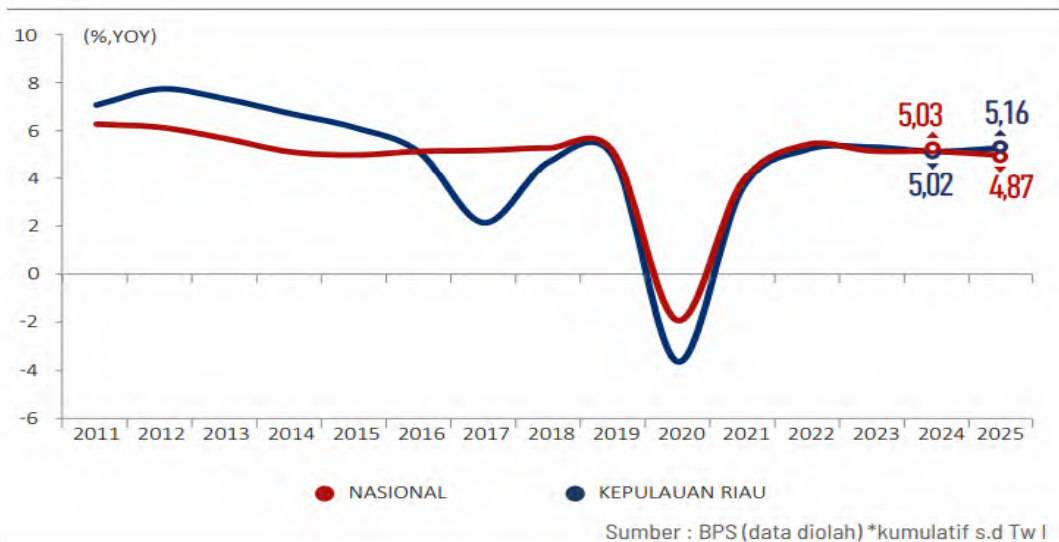
Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.

Perekonomian global diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama akibat kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diberlakukan ke hampir seluruh negara di dunia. Hal ini turut meningkatkan ketidakpastian kebijakan, tensi perdagangan, serta berpotensi berdampak negatif terhadap permintaan global. Di tengah tingginya ketidakpastian global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh meskipun berpotensi melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.

Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp53.855,96 miliar atau tumbuh 5,16% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

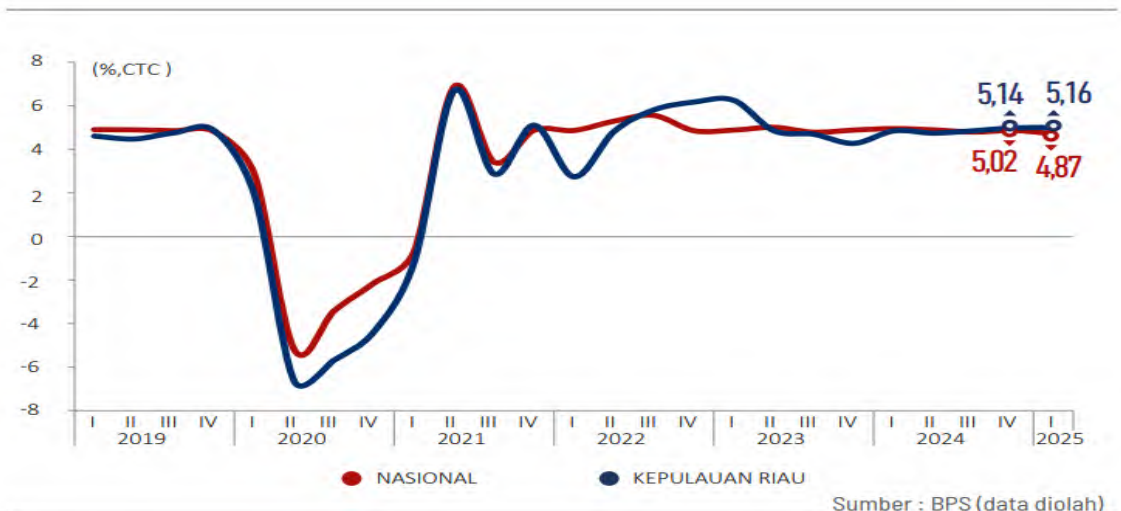
Gambar 3. 1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulan)



Sumber : Bank Indonesia dan BPS Tahun, 2025

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan I 2025 lebih tinggi dari wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,85% (yoy) maupun capaian Nasional yang tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di wilayah Sumatera dicapai oleh Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepri masing-masing sebesar 5,47% (yoy), 5,22% (yoy), dan 5,16% (yoy). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan I 2025 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,26% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,57%), Riau (23,33%), Sumatera Selatan (13,58%) dan Lampung (9,68%).

Gambar 3. 2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)



Sumber : Bank Indonesia dan BPS Tahun, 2025

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga semester I 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami peningkatan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga.

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 43,43%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,90% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi sejalan dengan momen libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 11,80%, sejalan dengan peningkatan jumlah ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah memiliki pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 3,31%, atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta pola historis di awal tahun.

Tabel 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

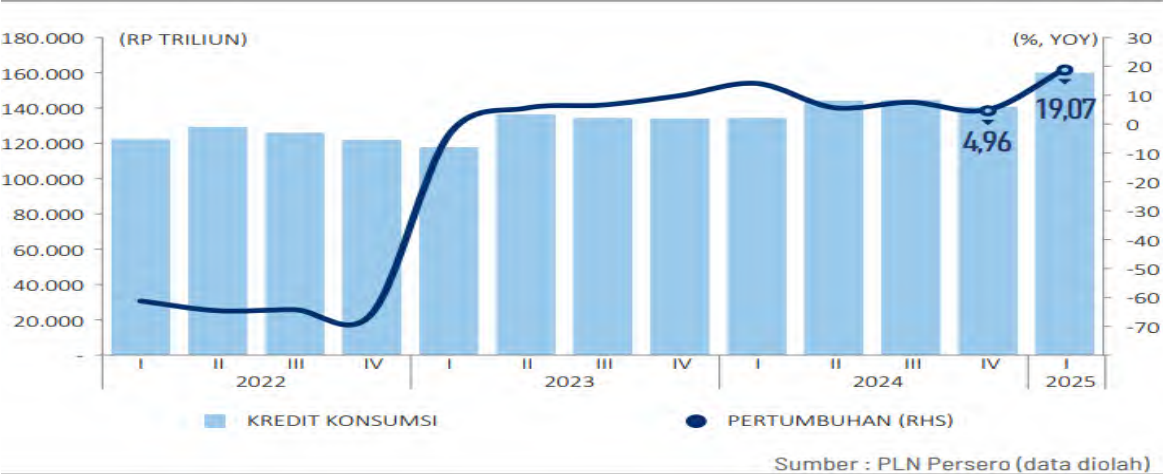
No	PDRB Sisi Pengeluaran	2023					2024					2025	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	Arah TW
1	Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,1	2,97	4,51	3,15	△
2	Konsumsi LNPRT	0,65	5,40	5,82	15,82	6,77	17,66	7,02	10,2	2,03	9,02	-0,99	▽
3	Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	28,99	7,95	5,39	-7,08	4,25	4,17	△
4	PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	3,27	▽
4	Perubahan Inventori	212,7	718,2	-42,8	61,52	0,12	-213	-198	-274	-45,1	-36	-5,87	▽
6	Total Net Ekspor	4,81	8,8	-3,49	19,01	-1,82	-2,02	20,5	17,47	30,17	4,68	14,47	△
	a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-3,04	3,27	0,25	14,85	3,77	22,80	△
	b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-3,63	6,19	-1,26	13,63	3,68	23,83	△
	PERTUMBUHAN PDRB	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	5,16	△

Sumber : Data Bank Indonesia dan BPS, 2025

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 3,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,97% (yoy). Akselerasi konsumsi rumah

tangga tecermin dari konsumsi listrik rumah tangga yang tumbuh sebesar 19,07% (yoy), meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy), didorong oleh diskon tarif listrik yang diberlakukan pada bulan Januari hingga Februari. Peningkatan konsumsi RT ini juga sejalan dengan impor barang konsumsi yang tumbuh sebesar 51,19% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat mengalami kontraksi sebesar 31,45% (yoy). Selain itu, akselerasi konsumsi RT pada triwulan I juga didukung oleh sejumlah momen HBKN Ramadan, Idul Fitri, serta Imlek yang mendorong spending masyarakat. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan omzet penjualan eceran sebesar 38,77% (yoy) pada triwulan I 2025, meningkat dari triwulan sebelumnya.

Tabel 3. 2 Konsumsi Rumah Tangga



Sumber Bank Indonesia, 2025

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 7,08% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan menurunnya total realisasi belanja APBD Pemda seluruh Kepri, yang hingga triwulan IV 2024 hanya sebesar 87,63% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang mencapai 90,91%.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 7,30% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,64% (yoy) dan memberikan andil 3,09% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja

Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang meningkat tecermin dari meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor tersebut, dari 17,90% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi tumbuh 23,11% (yoy) di triwulan I 2025.

Selain itu, peningkatan kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan juga terlihat dari ekspor non migas juga tumbuh sebesar 38,30% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,08% (yoy). Peningkatan khususnya terjadi akibat meningkatnya demand terhadap komoditas industri galangan kapal, serta kinerja industri elektronik yang masih terjaga.

Gambar 3. 3 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)



Sumber : Bank Indonesia dan BPS Tahun 2025

3.2.3. Inflasi

Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Penyusunan Perubahan KUA Pendapatan Daerah berkaitan dengan penyesuaian penetapan proyeksi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2025 dan adanya penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional terkait dengan dana transfer ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi perekonomian daerah yang berkorelasi dengan daya beli masyarakat, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2025, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan penyesuaian terhadap target Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2025. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan perubahan target 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2025 tumbuh positif sebesar 5,16% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,85% (yoy) dan pertumbuhan Nasional sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp53.855,96 miliar atau tumbuh 5,16% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa

LU yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

- 3) Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja industri yang tetap baik serta kinerja sektor perdagangan yang meningkat pada triwulan I 2025 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan. Kinerja positif ekonomi Kepri tetap ditopang terutama oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Konstruksi. Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 42,51%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 20,04%,

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merujuk dari beberapa pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perubahan estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dari target sebelumnya pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp3.918.402.282.363,00 menjadi Rp3.911.090.437.462,43 turun sebesar Rp7.311.844.900,57 atau minus 0,19%.

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Semester Pertama Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.713.344.420.280,43 dari target sebelumnya pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp3.918.402.282.363,00 atau 43,73%. Capaian tersebut meliputi realisasi yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp873.285.567.341,43 (49,62%) dari target sebesar Rp1.760.011.907.866,00;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp839.519.392.939,00 (38,92%) dari target sebesar Rp2.157.066.271.997,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp539.460.000,00 (40,74%) dari target sebesar Rp 1.324.102.500,00.

Penjelasan masing-masing perubahan estimasi penerimaan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	%	REALISASI SEMESTER PERTAMA
1	2	3	4 = (3-2)	5	6
PENDAPATAN DAERAH	3.918.402.282.363,00	3.911.090.437.462,43	-7.311.844.900,57	-0,19	1.713.344.420.280,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.760.011.907.866,00	1.904.763.732.160,43	144.751.824.294,43	8,22	873.285.567.341,43
PENDAPATAN TRANSFER	2.157.066.271.997,00	2.005.002.602.802,00	-152.063.669.195,00	-7,05	839.519.392.939,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00	539.460.000,00

Sumber: Data Olahan, 2025

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar dari total Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2025, dari total PAD yang ditargetkan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.760.011.907.866,00, yang antara lain bersumber dari pajak daerah. Sampai dengan semester I 2025, dari keseluruhan realisasi PAD sebesar Rp873.285.567.341,43 Pajak Daerah menyumbang realisasi sebesar Rp690.333.193.366,60, atau 79,05%.

Capaian realisasi pajak sampai dengan bulan Juni 2025 masih tergolong kurang baik, hanya ada 1 (satu) jenis pajak yang realisasinya sampai dengan semester I sudah melebihi 50% yaitu Pajak Air Permukaan. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat pada semester II 2025 semakin membaik dan adanya upaya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak melalui yang salah satunya dilakukan program pemutihan PKB dan BBNKB mulai bulan Juli sampai dengan November 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis penerimaan pajak daerah masih dapat ditingkatkan sampai dengan akhir tahun 2025.

Atas dasar tersebut maka estimasi target pajak daerah pada Perubahan KUA APBD Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp33.454.894.000,00 atau naik sebesar 2,11% dari target sebelumnya sebesar Rp1.583.782.730.316,00 menjadi sebesar Rp1.617.238.624.316,00. Kenaikan tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diharapkan dapat terdongkrak

dengan adanya program pemutihan Pajak. Sementara dengan memperhatikan capaian realisasi pajak sampai dengan semester I 2025, target untuk jenis pajak lainnya tidak mengalami perubahan. Secara terperinci, Proyeksi target pendapatan pajak daerah tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Proyeksi Target Pajak Daerah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	%	REALISASI SEMESTER I
1	2	3	4=(3-2)	5	6
Pajak Daerah	1.583.783.730.316,00	1.617.238.624.316,00	33.454.894.000,00	2,11	690.333.193.366,60
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	410.654.885.594,00	444.109.779.594,00	33.454.894.000,00	8,15	178.971.916.588,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.572.412.018,00	399.572.412.018,00	0,00	0,00	143.986.672.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.452.376.124,00	478.452.376.124,00	0,00	0,00	239.019.061.845,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.933.643.819,00	0,00	0,00	32.353.115.244,00
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	180.651.107.585,00	0,00	0,00	68.259.001.946,00
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	4.334.952.300,00	0,00	0,00	0
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	76.184.352.876,00	0,00	0,00	27.743.425.343,60

Sumber: Data Olahan, 2025

Dalam mengupayakan pencapaian perubahan target penerimaan Pajak Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya melakukan optimalisasi pemungutan pajak baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk menggali potensi yang ada, antara lain dengan melaksanakan program pemutihan pajak, meningkatkan kegiatan penagihan pajak door to door, razia kendaraan bersama Tim Pembina Samsat, meningkatkan pemeriksaan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, mempercepat proses pemungutan Pajak Alat Berat, meningkatkan sistem pengawasan dan pelaporan Pajak Air Permukaan, meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam upaya mendorong peningkatan capaian realisasi Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB serta jenis pajak lainnya.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensinya cukup besar untuk dioptimalkan. Terlebih dengan adanya perluasan objek retribusi berdasarkan UU HKPD dimana penerimaan BLUD masuk dalam komponen penerimaan Retribusi Daerah. Secara konseptual Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga besar kecilnya penerimaan Retribusi Daerah sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah antara lain adalah perubahan regulasi yang menyebabkan beberapa objek potensial tidak dapat dipungut, keterbatasan sarana prasarana penunjang pelayanan yang menyebabkan menurunnya jumlah masyarakat atau Badan yang memanfaatkan jasa layanan retribusi, minimnya alokasi anggaran untuk perbaikan fasilitas dan operasional pemungutan retribusi daerah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan berkurangnya proyek Pembangunan di Daerah, dan kondisi perekonomian yang belum stabil yang berdampak pada menurunnya arus penumpang dan lalu lintas barang di beberapa pelabuhan.

Dengan melihat capaian realisasi Retribusi Daerah yang cukup baik dan hasil evaluasi terhadap pengelolaan retribusi daerah sampai dengan semester I 2025, maka estimasi target Retribusi Daerah pada Perubahan KUA APBD Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar Rp36.817.859.756,24 atau sebesar 27,87% dari target sebelumnya sebesar Rp132.122.692.000,00 menjadi Rp 168.940.551.756,24.

Secara terperinci, Proyeksi target pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Proyeksi Target Retribusi Daerah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	%	REALISASI SEMESTER I
1	2	3	4= (3-2)	5	6
Retribusi Daerah	132.122.692.000,00	168.940.551.756,24	36.817.859.756,24	27,87	76.623.123.163,00
Retribusi Jasa Umum	122.810.000.000,00	162.484.348.266,00	39.674.348.266,00	32,31	73.841.293.186,00
Retribusi Jasa Usaha	7.930.067.800,00	5.171.572.325,24	(2.758.495.474,76)	(34,79)	2.463.939.477,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.382.624.200,00	1.284.631.165,00	(97.993.035,00)	(7,09)	317.890.500,00

Sumber: Data Olahan, 2025

Adapun penjelasan masing-masing objek Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025, estimasi target Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan sebesar Rp39.674.348.266,00 atau 32,31% dari target sebelumnya sebesar Rp122.810.000.000,00 menjadi sebesar Rp162.484.348.266,00. Kenaikan ini bersumber dari Pelayanan Kesehatan pada RSUD Raja Ahmad Thabib sebesar Rp39.674.348.266,00.

2) Retribusi Jasa Usaha

Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025, estimasi target retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan sebesar Rp2.758.495.474,76 atau sebesar minus 34,79% dari target sebelumnya sebesar Rp7.930.067.800,- menjadi sebesar Rp5.171.572.325,24. Penurunan ini bersumber dari antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan mengalami penurunan sebesar Rp2.099.654.074,76;
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar Rp200.000.000,00;
- c. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Benih Ikan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar Rp114.000.000,00;
- d. Pemanfaatan ruang untuk sewa ATM Bukopin di Badan Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp147.020.000,00;
- e. Labor Pengujian Pada Dinas Pekerjaan Umum mengalami penurunan Rp375.000.000,00;

Namun demikian, terdapat pula kenaikan yang bersumber dari antara lain :

- a. Rumah Sakit RAT mengalami kenaikan sebesar Rp116.623.600,00 pada retribusi pemakaian ruang ATM dan terdapat realisasi pada Pelayanan Rumah Singgah sebesar Rp5.775.000,00 yang pada APBD Murni tidak dianggarkan serta terdapat realisasi pemanfaatan ATM pada Biro umum sebesar Rp54.780.000,00 yang pada APBD Murni tidak dianggarkan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Perubahan KUA APBD Tahun 2025, estimasi target retribusi perijinan tertentu mengalami penurunan Rp97.993.035,00 atau sebesar minus 7,09% dari target sebelumnya sebesar Rp1.382.624.200,- menjadi Rp1.284.631.165,00, penurunan ini

bersumber dari Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat (Izin Pertambangan Rakyat) yang dikelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

c) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Perubahan KUA APBD Tahun 2025, estimasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp450.000.000,- atau sebesar 16,98% dari target sebelumnya sebesar Rp2.650.000.000,- menjadi Rp3.100.000.000,-. Kenaikan ini bersumber dari target penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) pada PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp150.000.000 dan penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum pada PDAM PT. Tirta Kepri sebesar Rp300.000.000,- yang sebelumnya tidak ditargetkan dalam APBD Murni 2025.

Tabel 4. 4 Proyeksi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	%	REALISASI SEMESTER I
1	2	3	4=(3-2)	5	6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.650.000.000,00	3.100.000.000,00	450.000.000,00	16,98	2.275.536.541,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.650.000.000,00	3.100.000.000,00	450.000.000,00	16,98	2.275.536.541,00

Sumber: Data Olahan, 2025

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Perubahan KUA APBD Tahun 2025, estimasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp74.029.070.538,71 atau sebesar 178,57% dari target sebelumnya sebesar Rp41.455.485.550,00 menjadi sebesar Rp115.484.556.088,71.

Adapun rincian masing-masing Lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Proyeksi Target Lain-Lain PAD Yang Sah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG) %	%	REALISASI SEMESTER I
1	2	3	4=(3-2)	5	6
Lain-lain PAD yang Sah	41.455.485.550,00	115.484.556.088,19	74.029.070.538,19	178,57	104.081.603.470,83
Jasa Giro	6.600.000.000,00	4.500.000.000,00	-2.100.000.000,00	(31,82)	1.910.387.586,20
Pendapatan Bunga	78.277.060,00	1.245.873.063,98	1.167.596.003,98	1.491,62	622.936.531,99
Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.382.208.490,00	29.741.310.212,21	1.359.101.722,21	4,79	25.157.859.146,12
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	1.098.168,00	1.098.168,00	100,00	1.098.168,00
Pendapatan dari Pengembalian	0	73.423.349.811,00	73.423.349.811,00	100,00	73.423.349.811,00
Pendapatan BLUD	6.395.000.000,00	6.472.476.433,00	77.476.433,00	1,21	2.865.523.827,52
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	100.448.400,00

Sumber: Data Olahan, 2025

4.2.2. Pendapatan Transfer

Penyusunan estimasi target Pendapatan Transfer Provinsi Kepulauan Riau pada KUA Perubahan APBD 2025 berpedoman pada estimasi target yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Presiden maupun Keputusan Menteri Keuangan.

Pada Perkada I terdapat penyesuaian pendapatan yang bersumber dari alokasi TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 sebesar Rp108.815.802.000,00 (seratus delapan miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a) DAK JALAN sebesar Rp39.553.385.000,00
- b) DAK TRANSPORTASI LAUT sebesar Rp25.887.556.000,00
- c) DAK PANGAN AKUATIK sebesar Rp30.500.000.000,00
- d) DAU SG PU sebesar Rp12.874.861.000,00

Pada Perkada II terdapat Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 sebesar Rp65.617.023.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Pada KUA Perubahan APBD 2025, estimasi target pendapatan Transfer terdapat perubahan penambahan salur kurang bayar DBH Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp22.961.292.000,00.

Secara keseluruhan jika dibandingkan antara APBD Murni dan Perubahan KUA APBD Tahun 2025 terdapat penurunan dari target Pendapatan Transfer sebesar Rp152.063.669.195,00 atau minus 7,05% dari target Pendapatan Transfer semula sebesar Rp2.157.066.271.997,00 menjadi Rp2.005.002.602.802,00.

Tabel 4. 6 Proyeksi Target Pendapatan Transfer Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	%	REALISASI SEMESTER I
1	2	3	4 (3-2)	6	7
PENDAPATAN TRANSFER	2.157.066.271.997,00	2.005.002.602.802,00	(152.063.669.195,00)	(7,05)	839.519.392.939,00
Insentif Fiskal	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	0,00	-	11.618.078.500,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	365.389.969.997,00	322.734.238.997,00	(42.655.731.000,00)	(11,67)	23.230.099.800,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.212.467.338.000,00	1.199.157.170.680,00	(13.310.167.320,00)	(1,10)	621.908.069.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	555.972.807.000,00	459.875.036.125,00	(96.097.770.875,00)	(17,28)	182.763.145.639,00

Sumber: Data Olahan, 2025

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, estimasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk target pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan.

Tabel 4. 7 Proyeksi Target Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dalam Perubahan KUA APBD Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH	%	REALISASI SEMESTER I
1	2	3	4	5	6
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00	539.460.000,00
Pendapatan Hibah (jasa raharja)	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00	539.460.000,00

Sumber: Data Olahan, 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum difokuskan untuk:

- 1) Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 2) Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- 3) Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 4) Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;
- 5) Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025;
- 6) Penyesuaian belanja daerah terhadap perubahan proyeksi pendapatan asli daerah hingga akhir tahun 2025, seperti perubahan estimasi pada Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat (PAB);
- 7) Penganggaran kembali atas penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Kepulauan Riau;
- 8) Penyesuaian belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat;
- 9) Pelaksanaan Program Asta Cita sesuai Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 10) Penyesuaian belanja Gaji ASN akibat dari pengangkatan CPNS dan PPPK baru sebagaimana hasil perhitungan dan rekonsiliasi gaji yang telah dilakukan pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- 11) Penyesuaian penganggaran dan pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; dan
- 12) Pembayaran atas Kewajiban Pihak Ketiga (Tunda Bayar) untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam periode Januari hingga Juni 2025, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja daerah. Dalam periode tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan 4 (empat) kali pergeseran APBD dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pergeseran yang mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1 Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2025

KODE AKUN	NAMA AKUN	MURNI	PERGESERAN 1	PERGESERAN 2	PERGESERAN 3	PERGESERAN 4
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	3.918.642.282.363,00	3.809.853.840.363,00	3.744.236.817.363,00	3.744.236.817.363,00	3.744.236.817.363,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.883.865.776.275,89	2.909.979.450.771,89	2.713.006.837.617,89	2.831.429.894.692,89	2.831.629.894.692,89
5.1.01	Belanja Pegawai	1.386.422.916.813,17	1.386.423.077.317,17	1.384.200.006.549,17	1.384.200.006.549,17	1.465.146.127.301,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.728.778.522,24	1.324.931.765.954,24	1.158.222.970.702,33	1.269.967.816.768,33	1.189.221.696.016,22
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	964.285.300,38	2.864.494.061,38	2.864.494.061,38
5.1.05	Belanja Hibah	184.827.180.940,48	191.737.707.500,48	168.741.575.066,01	173.519.577.314,01	173.519.577.314,01
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.686.900.000,00	5.686.900.000,00	878.000.000,00	878.000.000,00	878.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	278.074.825.826,11	219.320.353.950,11	202.886.461.179,11	238.721.794.436,11	243.221.794.436,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.244.400.821,11	78.494.206.121,11	73.315.539.778,11	80.229.513.038,11	80.229.513.038,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.874.467.337,00	74.318.508.341,00	69.772.188.835,00	92.068.111.912,00	92.068.111.912,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.945.098.163,00	48.496.779.983,00	41.825.374.061,00	48.450.810.981,00	52.950.810.981,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.509.839.774,00	15.509.839.774,00	15.474.839.774,00	15.474.839.774,00	15.474.839.774,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.051.019.731,00	1.051.019.731,00	1.048.518.731,00	1.048.518.731,00	1.048.518.731,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	33.600.355.380,00	181.389.838.305,00	27.131.447.973,00	22.431.447.973,00
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	33.600.355.380,00	181.389.838.305,00	27.131.447.973,00	22.431.447.973,00
5.4	BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00	646.953.680.261,00	646.953.680.261,00	646.953.680.261,00	646.953.680.261,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	613.408.180.261,00	613.408.180.261,00	613.408.180.261,00	613.408.180.261,00	613.408.180.261,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.545.500.000,00	33.545.500.000,00	33.545.500.000,00	33.545.500.000,00	33.545.500.000,00

Sumber: SIPD RI (data olahan), 2025

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor: B/900/438/BKAD-SET/2025, tanggal 6 Mei 2025, hal: Laporan Hasil Penyesuaian Alokasi Anggaran TKD dan Efisiensi Belanja Pada APBD TA. 2025. Beberapa komponen belanja yang ditindaklanjuti antara lain adalah efisiensi belanja terhadap program dan kegiatan yang belum prioritas sebesar Rp213.406.505.925,00 (dua ratus tiga belas miliar empat ratus enam juta lima ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. Efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp57.159.763.776,- (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. Efisiensi anggaran belanja lainnya yang belum prioritas sebesar Rp156.246.742.149,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

Selanjutnya hasil efisiensi anggaran belanja tersebut digunakan untuk:

- a. Kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai dan belum terbayarkan sesuai dengan kontrak pada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp104.434.060.832,00 (seratus empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Mendukung program Asta Cita sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah), berupa:
 - 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan sebesar Rp26.102.550.195,00 (dua puluh enam miliar seratus dua juta lima ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
 - 2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp1.314.259.260,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - 3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim sebesar Rp1.300.084.000,00 (satu miliar tiga ratus juta delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 4) Pengendalian inflasi di daerah sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah sebesar Rp9.595.313.761,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
 - 6) Dukungan swasembada pangan sebesar Rp2.287.792.784,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

- 7) Pengembangan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 8) Membangun dari desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Secara umum dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, arah kebijakan masing-masing jenis belanja secara rinci sebagai berikut:

6.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan digunakan untuk menampung kebutuhan:

- a) Gaji ASN beserta tunjangan untuk keperluan 14 bulan, termasuk tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- b) Tambahan Penghasilan ASN;
- c) Insentif Pajak dan Retribusi daerah;
- d) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN termasuk didalamnya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akress.
- f) Penataan Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
- c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025;
- d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah;

- e) Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dari alokasi anggaran yang bersifat khusus/*specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal dan Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya; dan
- f) Pemenuhan kewajiban tunda bayar pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

4) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

5) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
- 4) Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dari alokasi anggaran yang bersifat khusus/*specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal dan Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
- 5) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- 6) Pemenuhan kewajiban tunda bayar pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pada KUA Perubahan APBD Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyesuaian terhadap belanja transfer yaitu pada Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5. 2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Belanja

KODE AKUN	NAMA AKUN	MURNI	PERKADA 4	PERUBAHAN KUA APBD	SELISIH PERUBAHAN	PERSENTASE SELISIH
1	2	3	4	5	6=5-3	7=6/3
5	BELANJA DAERAH	3.918.642.282.363,00	3.744.236.817.363,00	3.933.376.601.900,44	14.734.319.537,44	0,38
5.1	BELANJA OPERASI	2.883.865.776.275,89	2.831.629.894.692,89	2.943.976.069.264,75	60.110.292.988,86	2,08
5.1.01	Belanja Pegawai	1.386.422.916.813,17	1.465.146.127.301,28	1.468.158.820.719,07	81.735.903.905,90	5,90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.728.778.522,24	1.189.221.696.016,22	1.296.447.684.205,29	-9.281.094.316,95	(0,71)
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	2.864.494.061,38	2.864.494.061,38	1.664.494.061,38	138,71
5.1.05	Belanja Hibah	184.827.180.940,48	173.519.577.314,01	173.648.625.279,01	-11.178.555.661,47	(6,05)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.686.900.000,00	878.000.000,00	2.856.445.000,00	-2.830.455.000,00	(49,77)
5.2	BELANJA MODAL	278.074.825.826,11	243.221.794.436,11	266.220.012.171,69	-11.854.813.654,42	(4,26)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.000.000.000,00	-450.000.000,00	(31,03)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.244.400.821,11	80.229.513.038,11	92.111.375.691,61	17.866.974.870,50	24,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.874.467.337,00	92.068.111.912,00	95.404.732.325,08	-2.469.735.011,92	(2,52)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.945.098.163,00	52.950.810.981,00	60.793.311.381,00	-27.151.786.782,00	(30,87)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.509.839.774,00	15.474.839.774,00	15.784.839.774,00	275.000.000,00	1,77
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.051.019.731,00	1.048.518.731,00	1.125.753.000,00	74.733.269,00	7,11
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	22.431.447.973,00	7.864.469.931,00	-101.883.530.069,00	(92,83)
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	22.431.447.973,00	7.864.469.931,00	-101.883.530.069,00	(92,83)
5.4	BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00	646.953.680.261,00	715.316.050.533,00	68.362.370.272,00	10,57
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	613.408.180.261,00	613.408.180.261,00	698.706.050.533,00	85.297.870.272,00	13,91
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.545.500.000,00	33.545.500.000,00	16.610.000.000,00	-16.935.500.000,00	(50,49)

Sumber: Data Olahan, 2025

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan KUA tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yakni dari sebelumnya sebesar **5.240.000.000,00** (lima milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) menjadi **Rp27.286.164.438,01** (Dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma nol satu rupiah.) atau mengalami kenaikan sebesar **Rp22.046.164.438,01** (Dua puluh dua milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma nol satu rupiah).

6.1. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah berupa penyertaan modal pada BUMD PT. Energi Kepri sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

Rencana perubahan pembiayaan daerah provinsi Kepulauan Riau dalam perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN KUA APBD 2025	SELISIH (BERTAMBAH /BERKURANG)	%	REALISASI SEMESTER I
1	2	3	4=3-2	5	6
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.240.000.000,00	27.286.164.438,01	22.046.164.438,01	420,73	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.240.000.000,00	27.286.164.438,01	22.046.164.438,01	420,73	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	240.000.000,00	22.286.164.438,01	22.046.164.438,01	420,73	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data Olahan, 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2025, berbagai upaya peningkatan kinerja pendapatan akan terus ditempuh baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya yang di tempuh untuk mendorong peningkatan PAD antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan regulasi pelaksanaan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada UU HKPD dan Peraturan pelaksanaannya;
- 2) Percepatan Pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat melalui koordinasi dengan OPD terkait;
- 3) Optimalisasi pemungutan PBBKB melalui monitoring berkala dan Pemeriksaan kepatuhan pelaporan Wajib Pungut PBBKB;
- 4) Inventarisasi dan identifikasi potensi pajak, baik yang sudah dipungut maupun potensi pajak yang belum dan akan dipungut, Seperti optimalisasi penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak, penggalian potensi baru dari Pajak Alat Berat, dan berkoordinasi dengan Kemendagri secara periodik terkait peraturan yang mengatur Nilai jual Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
- 5) Melakukan sosialisasi dan penyeberluasan informasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru melalui berbagai media komunikasi dan publikasi;
- 6) Optimalisasi pelaksanaan Sinergi dan kerjasama pemungutan Opsen Pajak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Meningkatkan sinergi dan kerjasama optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- 9) Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi;
- 10) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 11) Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- 12) Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan OPD Penghasil dan instansi terkait dalam penggalian potensi retribusi sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah;
- 13) Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi berupa deviden secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 14) Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;

- 15) Revitalisasi dan pendayagunaan kekayaan daerah agar untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 16) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 17) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- 18) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyelesaian kinerja sebagai sarat salur serta peningkatan pendapatan Dana Transfer ke Daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam upaya optimalisasi pencapaian belanja daerah pada tahun 2025, maka beberapa tindakan yang menjadi perhatian antara lain:

- 1) Pelaksanaan belanja program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025.
- 2) Efektivitas dan transparansi Belanja Daerah, yaitu dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Daerah, pendanaan arah kebijakan yang bersifat *mandatory*, pencapaian standar pelayanan minimal, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- 3) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- 4) Belanja daerah dioptimalkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
- 5) Belanja daerah yang bersifat pembangunan fisik segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
- 6) Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada perubahan KUA APBD Tahun 2025 diperoleh dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk penerimaan pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Pada perubahan KUA 2025, besaran SiLPA didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen awal yang memegang peranan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Dengan telah ditetapkan dokumen Perubahan RKPd Tahun 2025, penyusunan dokumen Perubahan KUA menjadi langkah lanjutan sebagai tindak lanjut dari selesainya proses perubahan perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen KUA memuat berbagai kebijakan strategis, termasuk kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Memasuki pertengahan tahun 2025, setelah mencermati kondisi aktual hingga bulan Juni terutama berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama serta Prognosis Semester Kedua maka penting untuk menyusun dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan anggaran pada semester kedua tahun 2025. Dengan arah kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika daerah, diharapkan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.

Selanjutnya, Perubahan KUA yang telah disepakati akan menjadi dasar penyusunan Nota Kesepakatan Perubahan KUA antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nota Kesepakatan ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan menjadi dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD ini disusun sebagai pedoman dalam perumusan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.